



P U T U S A N
Nomor 38/Pid.B/2019/PN Wgw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wangi-Wangi Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : SAWALUDIN Alias LUDI Bin TAJUDIN;
Tempat Lahir : Lau Lua;
Umur/ Tanggal Lahir : 24 Tahun/7 Januari 1995;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Kelurahan Lau Lua Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/02/III/2019/Reskrim Res tanggal 21 Maret 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2019 sampai dengan tanggal 10 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 20 Mei 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Mei 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wangi-Wangi Kelas II sejak tanggal 3 Mei 2019 sampai dengan tanggal 1 Juni 2019;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wangi-Wangi Kelas II Nomor : 38/Pid.B/2019/PN Wgw Tanggal 3 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 38/Pid.B/2019/PN Wgw Tanggal 3 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana (Requisitoir) yang diajukan Penuntut Umum tanggal 16 Mei 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sawaludin Alias Ludi Bin Tajudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sawaludin Alias Ludi Bin Tajudin dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalankan oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung galaxy J4 (kondisi baru),
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung galaxy J1 (kondisi baru),
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo A57 (kondisi terpakai),
 - 2 (dua) buah jam tangan,
 - 2 (dua) buah charger merk samsung dan oppo,
 - 1 (satu) buah power bank merk samsung beserta kabel USB warna hitam putih,
 - 4 (empat) lembar celana panjang jeans,
 - 1 (satu) pasang sepatu warna coklat merk levis,
 - Uang tunai sejumlah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp 10.000,- sebanyak 10 (sepuluh) lembar, uang pecahan Rp 5.000,- sebanyak 100 (seratus) lembar dan uang pecahan Rp 2.000,- sebanyak 50 (lima puluh) lembar,
 - Tas koper kecil merk polo vesta berwarna hitam,Seluruhnya dikembalikan kepada Saksi Sudarmi Dahlan Bin La Pou;
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan/Pleodoi yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang meringankan hukuman Terdakwa dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa MUH. SAWALUDIN Alias LUDI Bin TAJUDIN pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekitar pukul 03.00 wita, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret Tahun 2019, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu pada Tahun 2019 bertempat di dalam toko Yasin Fadila di Kelurahan Ambeua Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi-Wangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dengan cara merusak, memotong atau memanjat* toko sekaligus rumah milik saksi korban SUDARMI DAHLAN Bin LA POU, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, bermula ketika terdakwa yang sedang berjalan dalam perjalanan dari arah Desa Lefuto Kecamatan Kaledupa hendak menuju ke arah Kelurahan Ambeua, setibanya di depan toko yasin fadila terdakwa menaiki bagian teras atap toko sekaligus rumah milik saksi korban dengan cara memanjat melalui tiang teras bawah toko yasin fadilah, dan terdakwa memasuki lantai 2 (dua) toko milik saksi korban melalui pintu bagian kiri toko yasin fadilah. Pada saat berada di dalam toko milik saksi korban tersebut, terdakwa yang melihat LA ACI dalam keadaan tertidur kemudian tanpa seizin saksi korban langsung mengambil 1 (satu) unit handphone yang di cas di atas meja, kemudian terdakwa memasuki kamar saksi DILA yang pada saat itu juga dalam keadaan tertidur dan terdakwa kembali mengambil 1 (satu) unit handphone dari dalam kamar saksi DILA. Setelah mengambil barang-barang yang berada di lantai 2 (dua) , kemudian terdakwa menuju lantai 1 (satu) toko milik saksi korban dan terdakwa tanpa seizin saksi korban kembali mengambil 1 (satu) unit handphone baru yang belum di pakai, uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), 2 (dua) buah jam tangan, 1(satu) buah power bank , 4 (empat) lembar celana jeans, dan 1 (satu) pasang sepatu ket wara coklat yang kemudian

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa masukkan ke dalam tas kopor kecil merk polo berwarna hitam untuk mempermudah terdakwa mengangkut barang-barang milik saksi korban tersebut. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) Ke- 3 dan Ke- 5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti serta Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **SUDARMI DAHLAN Bin LA POU**, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekitar pukul 03.00 wita, bertempat di dalam toko Yasin Fadila milik Saksi yang berada di Kelurahan Ambeua Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi, Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang-barang milik Saksi;
 - Bahwa saat kejadian Saksi bersama-sama dengan keluarga sedang tidur dilantai dua toko lalu ketika Saksi selesai sholat subuh hendak membersihkan toko yang terletak di lantai satu lalu Saksi membuka laci meja dan terlihat uang milik Saksi sudah tidak ada lagi;
 - Bahwa kemudian anak Saksi yang bernama Dila dan Ayu lalu turun dari lantai dua dan menyampaikan bahwa hp yang dicas didepan TV dan didalam kamar sudah hilang juga;
 - Bahwa barang-barang milik Saksi yang hilang adalah 1 (satu) buah HP merk Samsung galaxy J4 (kondisi baru), 1 (satu) buah HP merk Samsung galaxy J1 (kondisi baru), 1 (satu) buah HP merk Oppo A57 (kondisi terpakai), 2 (dua) buah jam tangan, 2 (dua) buah charger merk samsung dan oppo, 1 (satu) buah power bank merk samsung beserta kabel USB warna hitam putih, 4 (empat) lembar celana panjang jeans, 1 (satu) pasang sepatu warna coklat merk levis, uang tunai sejumlah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp 10.000,- sebanyak 10 (sepuluh) lembar, uang pecahan Rp 5.000,- sebanyak 100 (seratus) lembar dan uang pecahan Rp 2.000,- sebanyak 50 (lima puluh) lembar dan Tas kopor kecil merk polo vesta berwarna hitam;
 - Bahwa kemudian Saksi memeriksa bangunan lalu Saksi melihat ada bekas tapak kaki yang memanjat ke lantai dua;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian Saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa menanyakan dari teman Saksi bahwa Terdakwa menanyakan apakah di rumah Saksi ada CCTV atau tidak serta Terdakwa sudah memiliki HP dan ingin menukar uang kecil;
 - Bahwa atas informasi tersebut maka Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
 - Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi;
 - Bahwa sebagai akibat perbuatan Terdakwa tersebut maka Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa atas keterangan Saksi tersebut maka Terdakwa membenarkannya;
2. **LA JUMAHADI Bin LA ANSE**, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekitar pukul 03.00 wita, bertempat di dalam toko Yasin Fadila milik Saksi Sudarmi (anak menantu Saksi) yang berada di Kelurahan Ambeua Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi, Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang-barang milik Saksi Sudarmi;
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di rumah Saksi di Desa Peropa, Kec. Kaledupa Selatan yang kemudian Saksi Sudarmi menelpon Saksi memberitahukan kejadian tersebut;
 - Bahwa barang-barang milik Saksi Sudarmi yang hilang adalah 1 (satu) buah HP merk Samsung galaxy J4 (kondisi baru), 1 (satu) buah HP merk Samsung galaxy J1 (kondisi baru), 1 (satu) buah HP merk Oppo A57 (kondisi terpakai), 2 (dua) buah jam tangan, 2 (dua) buah charger merk samsung dan oppo, 1 (satu) buah power bank merk samsung beserta kabel USB warna hitam putih, 4 (empat) lembar celana panjang jeans, 1 (satu) pasang sepatu warna coklat merk levis, uang tunai sejumlah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp 10.000,- sebanyak 10 (sepuluh) lembar, uang pecahan Rp 5.000,- sebanyak 100 (seratus) lembar dan uang pecahan Rp 2.000,- sebanyak 50 (lima puluh) lembar dan Tas koper kecil merk polo vesta berwarna hitam;
 - Bahwa kemudian Saksi diberitahu oleh Saksi Sudarmi bahwa pelaku mengambil barang-barang tersebut dengan memanjat pada toko yang ada diteras pada bagian depan toko dan temboknya ada bekas kaki;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Sudarmi dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi Sudarmi;
- Bahwa sebagai akibat perbuatan Terdakwa tersebut maka Saksi Sudarmi mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut maka Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP merk Samsung galaxy J4 (kondisi baru),
- 1 (satu) buah HP merk Samsung galaxy J1 (kondisi baru),
- 1 (satu) buah HP merk Oppo A57 (kondisi terpakai),
- 2 (dua) buah jam tangan,
- 2 (dua) buah charger merk samsung dan oppo,
- 1 (satu) buah power bank merk samsung beserta kabel USB warna hitam putih,
- 4 (empat) lembar celana panjang jeans,
- 1 (satu) pasang sepatu warna coklat merk levis,
- Uang tunai sejumlah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp 10.000,- sebanyak 10 (sepuluh) lembar, uang pecahan Rp 5.000,- sebanyak 100 (seratus) lembar dan uang pecahan Rp 2.000,- sebanyak 50 (lima puluh) lembar,
- Tas koper kecil merk polo vesta berwarna hitam,

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa La Dewa Bin La Safa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekitar pukul 03.00 wita, bertempat di dalam toko Yasin Fadila milik Saksi Sudarmi yang berada di Kelurahan Ambeua Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi, Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang-barang milik Saksi Sudarmi;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika Terdakwa yang sedang berjalan dalam perjalanan dari arah Desa Lefuto Kecamatan Kaledupa hendak menuju ke arah Kelurahan Ambeua, setibanya di depan Toko Yasin Fadila lalu Terdakwa menaiki bagian teras atap toko sekaligus rumah milik Saksi Sudarmi dengan cara memanjat melalui tiang teras bawah Toko Yasin Fadilah;
- Bahwa Terdakwa memasuki lantai 2 (dua) toko milik Saksi Sudarmi melalui pintu bagian kiri Toko Yasin Fadilah yang pada saat berada di dalam toko milik Saksi Sudarmi tersebut, Terdakwa yang melihat La Aci dalam

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan tertidur kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone yang di cas di atas meja;

- Bahwa kemudian Terdakwa memasuki kamar Saksi Dila yang pada saat itu juga dalam keadaan tertidur dan Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) unit handphone dari dalam kamar Saksi Dila;
- Bahwa setelah mengambil barang-barang yang berada di lantai 2 (dua) tersebut kemudian Terdakwa menuju lantai 1 (satu) toko milik Saksi Sudarmi dan Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) unit handphone baru yang belum di pakai, uang sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), 2 (dua) buah jam tangan, 1(satu) buah power bank, 4 (empat) lembar celana jeans, dan 1 (satu) pasang sepatu ket wara coklat yang kemudian Terdakwa masukkan ke dalam tas kopor kecil merk polo berwarna hitam untuk mempermudah Terdakwa mengangkut barang-barang milik Saksi Sudarmi;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut tanpa ijin atau sepengetahuan dari pemiliknya dikarenakan pemiliknya sedang tidur;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah 2 (dua) kali dihukum pidana penjara karena melakukan tindak pidana penganiayaan dan pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekitar pukul 03.00 wita, bertempat di dalam toko Yasin Fadila milik Saksi Sudarmi yang berada di Kelurahan Ambeua Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi, Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang-barang milik Saksi Sudarmi;
- Bahwa benar barang-barang milik Saksi Sudarmi yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah HP merk Samsung galaxy J4 (kondisi baru), 1 (satu) buah HP merk Samsung galaxy J1 (kondisi baru), 1 (satu) buah HP merk Oppo A57 (kondisi terpakai), 2 (dua) buah jam tangan, 2 (dua) buah charger merk samsung dan oppo, 1 (satu) buah power bank merk samsung beserta kabel USB warna hitam putih, 4 (empat) lembar celana panjang jeans, 1 (satu) pasang sepatu warna coklat merk levis, uang tunai sejumlah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp 10.000,- sebanyak 10 (sepuluh) lembar, uang pecahan Rp 5.000,- sebanyak 100 (seratus) lembar dan uang pecahan Rp 2.000,-

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 50 (lima puluh) lembar dan tas koper kecil merk polo vesta berwarna hitam;

- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara mulanya Terdakwa dalam perjalanan dari arah Desa Lefuto Kecamatan Kaledupa hendak menuju ke arah Kelurahan Ambeua, setibanya di depan Toko Yasin Fadila lalu Terdakwa menaiki bagian teras atap toko sekaligus rumah milik Saksi Sudarmi dengan cara memanjat melalui tiang teras bawah Toko Yasin Fadilah;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa memasuki lantai 2 (dua) toko milik Saksi Sudarmi melalui pintu bagian kiri Toko Yasin Fadilah yang pada saat berada di dalam toko milik Saksi Sudarmi tersebut, Terdakwa yang melihat La Aci dalam keadaan tertidur kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone yang di cas di atas meja;
- Bahwa benar lalu Terdakwa memasuki kamar Saksi Dila yang pada saat itu juga dalam keadaan tertidur dan Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) unit handphone dari dalam kamar Saksi Dila;
- Bahwa benar setelah mengambil barang-barang yang berada di lantai 2 (dua) tersebut kemudian Terdakwa menuju lantai 1 (satu) toko milik Saksi Sudarmi dan Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) unit handphone baru yang belum di pakai, uang sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), 2 (dua) buah jam tangan, 1(satu) buah power bank, 4 (empat) lembar celana jeans, dan 1 (satu) pasang sepatu ket wara coklat yang kemudian Terdakwa masukkan ke dalam tas koper kecil merk polo berwarna hitam untuk mempermudah Terdakwa mengangkut barang-barang milik Saksi Sudarmi;
- Bahwa benar Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut tanpa ijin atau sepengetahuan dari pemiliknya dikarenakan pemiliknya sedang tidur;
- Bahwa benar sebagai akibat perbuatan Terdakwa tersebut maka Saksi Sudarmi mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 30/PID.B/2019/PN.wg.w



1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang siapa.”

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu orang atau manusia yang diajukan kepersidangan karena diduga melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan kepersidangan setelah ditanyakan identitasnya telah ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Terdakwa Sawaludin Alias Ludi Bin Tajudin sebagai subyek hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga berdasarkan uraian tersebut unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain.”

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi “mengambil” adalah memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain untuk dikuasainya;

Menimbang, bahwa pengertian “barang” adalah sesuatu yang berwujud termasuk binatang, dalam pengertian barang termasuk pula “daya listrik dan gas” meskipun tidak berwujud tetapi dapat dialirkan melalui kawat atau pipa dan barang tersebut tidak perlu mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekitar pukul 03.00 wita, bertempat di dalam toko Yasin Fadila milik Saksi Sudarmi yang berada di Kelurahan Ambeua Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi,

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Wgw



Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang-barang milik Saksi Sudarmi. Bahwa barang-barang milik Saksi Sudarmi yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah HP merk Samsung galaxy J4 (kondisi baru), 1 (satu) buah HP merk Samsung galaxy J1 (kondisi baru), 1 (satu) buah HP merk Oppo A57 (kondisi terpakai), 2 (dua) buah jam tangan, 2 (dua) buah charger merk samsung dan oppo, 1 (satu) buah power bank merk samsung beserta kabel USB warna hitam putih, 4 (empat) lembar celana panjang jeans, 1 (satu) pasang sepatu warna coklat merk levis, uang tunai sejumlah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp 10.000,- sebanyak 10 (sepuluh) lembar, uang pecahan Rp 5.000,- sebanyak 100 (seratus) lembar dan uang pecahan Rp 2.000,- sebanyak 50 (lima puluh) lembar dan tas koper kecil merk polo vesta berwarna hitam;

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara mulanya Terdakwa dalam perjalanan dari arah Desa Lefuto Kecamatan Kaledupa hendak menuju ke arah Kelurahan Ambeua, setibanya di depan Toko Yasin Fadila lalu Terdakwa menaiki bagian teras atap toko sekaligus rumah milik Saksi Sudarmi dengan cara memanjat melalui tiang teras bawah Toko Yasin Fadilah. Bahwa kemudian Terdakwa memasuki lantai 2 (dua) toko milik Saksi Sudarmi melalui pintu bagian kiri Toko Yasin Fadilah yang pada saat berada di dalam toko milik Saksi Sudarmi tersebut, Terdakwa yang melihat La Aci dalam keadaan tertidur kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone yang di cas di atas meja;

Bahwa lalu Terdakwa memasuki kamar Saksi Dila yang pada saat itu juga dalam keadaan tertidur dan Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) unit handphone dari dalam kamar Saksi Dila. Bahwa setelah mengambil barang-barang yang berada di lantai 2 (dua) tersebut kemudian Terdakwa menuju lantai 1 (satu) toko milik Saksi Sudarmi dan Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) unit handphone baru yang belum di pakai, uang sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), 2 (dua) buah jam tangan, 1 (satu) buah power bank, 4 (empat) lembar celana jeans, dan 1 (satu) pasang sepatu ket wara cokelat yang kemudian Terdakwa masukkan ke dalam tas koper kecil merk polo berwarna hitam untuk mempermudah Terdakwa mengangkut barang-barang milik Saksi Sudarmi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil barang-barang milik Saksi Sudarmi adalah merupakan perbuatan mengambil dimana Terdakwa memindahkan barang-barang tersebut tersebut dari suatu tempat

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Wgw



ketempat yang lain sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.”

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum (*Wederrechtelijk*) menurut *Hoge Raad* Belanda dalam Arrest tanggal 28 Juni 1911 adalah bahwa terdakwa tidak mempunyai hak sendiri untuk menikmati keuntungan, bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak orang lain, dan tanpa hak sendiri;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Prof. Moelyatno, SH bahwa “Melawan hukum menurut ajaran yang materiil adalah disamping memenuhi syarat – syarat formil, yaitu memenuhi semua unsur yang disebutkan dalam rumusan delik maka perbuatan harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan, karena bertentangan atau menghambat terwujudnya tatanan dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa barang tersebut tidak perlu mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekitar pukul 03.00 wita, bertempat di dalam toko Yasin Fadila milik Saksi Sudarmi yang berada di Kelurahan Ambeua Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi, Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang-barang milik Saksi Sudarmi berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung galaxy J4 (kondisi baru), 1 (satu) buah HP merk Samsung galaxy J1 (kondisi baru), 1 (satu) buah HP merk Oppo A57 (kondisi terpakai), 2 (dua) buah jam tangan, 2 (dua) buah charger merk samsung dan oppo, 1 (satu) buah power bank merk samsung beserta kabel USB warna hitam putih, 4 (empat) lembar celana panjang jeans, 1 (satu) pasang sepatu warna coklat merk levis, uang tunai sejumlah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp 10.000,- sebanyak 10 (sepuluh) lembar, uang pecahan Rp 5.000,- sebanyak 100 (seratus) lembar dan uang pecahan Rp 2.000,- sebanyak 50 (lima puluh) lembar dan tas koper kecil merk polo vesta berwarna hitam;

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara mulanya Terdakwa dalam perjalanan dari arah Desa Lefuto Kecamatan Kaledupa hendak menuju ke arah Kelurahan Ambeua, setibanya di depan Toko Yasin

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Wgw



Fadila lalu Terdakwa menaiki bagian teras atap toko sekaligus rumah milik Saksi Sudarmi dengan cara memanjat melalui tiang teras bawah Toko Yasin Fadilah. Bahwa kemudian Terdakwa memasuki lantai 2 (dua) toko milik Saksi Sudarmi melalui pintu bagian kiri Toko Yasin Fadilah yang pada saat berada di dalam toko milik Saksi Sudarmi tersebut, Terdakwa yang melihat La Aci dalam keadaan tertidur kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone yang di cas di atas meja;

Bahwa lalu Terdakwa memasuki kamar Saksi Dila yang pada saat itu juga dalam keadaan tertidur dan Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) unit handphone dari dalam kamar Saksi Dila. Bahwa setelah mengambil barang-barang yang berada di lantai 2 (dua) tersebut kemudian Terdakwa menuju lantai 1 (satu) toko milik Saksi Sudarmi dan Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) unit handphone baru yang belum di pakai, uang sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), 2 (dua) buah jam tangan, 1 (satu) buah power bank, 4 (empat) lembar celana jeans, dan 1 (satu) pasang sepatu ket wara coklat yang kemudian Terdakwa masukkan ke dalam tas kopor kecil merk polo berwarna hitam untuk mempermudah Terdakwa mengangkut barang-barang milik Saksi Sudarmi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim memperoleh petunjuk bahwa maksud Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dimiliki dan Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut tidak atas seijin pemiliknya dimana saat kejadian Saksi Sudarmi beserta keluarga sedang tidur, sehingga dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur “Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekitar pukul 03.00 wita, bertempat di dalam toko Yasin Fadila milik Saksi Sudarmi yang berada di Kelurahan Ambeua Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi, Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang-barang milik Saksi Sudarmi berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung galaxy J4 (kondisi baru), 1 (satu) buah HP merk Samsung galaxy J1 (kondisi baru), 1 (satu) buah HP merk Oppo A57 (kondisi terpakai), 2 (dua) buah jam tangan, 2 (dua) buah charger merk

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Wgw



samsung dan oppo, 1 (satu) buah power bank merk samsung beserta kabel USB warna hitam putih, 4 (empat) lembar celana panjang jeans, 1 (satu) pasang sepatu warna coklat merk levis, uang tunai sejumlah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp 10.000,- sebanyak 10 (sepuluh) lembar, uang pecahan Rp 5.000,- sebanyak 100 (seratus) lembar dan uang pecahan Rp 2.000,- sebanyak 50 (lima puluh) lembar dan Tas koper kecil merk polo vesta berwarna hitam;

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara mulanya Terdakwa dalam perjalanan dari arah Desa Lefuto Kecamatan Kaledupa hendak menuju ke arah Kelurahan Ambeua, setibanya di depan Toko Yasin Fadila lalu Terdakwa menaiki bagian teras atap toko sekaligus rumah milik Saksi Sudarmi dengan cara memanjat melalui tiang teras bawah Toko Yasin Fadilah. Bahwa kemudian Terdakwa memasuki lantai 2 (dua) toko milik Saksi Sudarmi melalui pintu bagian kiri Toko Yasin Fadilah yang pada saat berada di dalam toko milik Saksi Sudarmi tersebut, Terdakwa yang melihat La Aci dalam keadaan tertidur kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone yang di cas di atas meja;

Bahwa lalu Terdakwa memasuki kamar Saksi Dila yang pada saat itu juga dalam keadaan tertidur dan Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) unit handphone dari dalam kamar Saksi Dila. Bahwa setelah mengambil barang-barang yang berada di lantai 2 (dua) tersebut kemudian Terdakwa menuju lantai 1 (satu) toko milik Saksi Sudarmi dan Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) unit handphone baru yang belum di pakai, uang sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), 2 (dua) buah jam tangan, 1 (satu) buah power bank, 4 (empat) lembar celana jeans, dan 1 (satu) pasang sepatu ket wara coklat yang kemudian Terdakwa masukkan ke dalam tas kopor kecil merk polo berwarna hitam untuk mempermudah Terdakwa mengangkut barang-barang milik Saksi Sudarmi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahu atau tidak dikehendaki oleh yang berhak “ telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas seluruhnya merupakan unsur tindak pidana yang bersifat alternatif atau kumulatif, sehingga apabila salah satu unsur saja telah terbukti maka sudah dapat membuktikan seluruh unsur tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekitar pukul 03.00 wita, bertempat di dalam toko Yasin Fadila milik Saksi Sudarmi yang berada di Kelurahan Ambeua Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi, Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang-barang milik Saksi Sudarmi. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara mulanya Terdakwa dalam perjalanan dari arah Desa Lefuto Kecamatan Kaledupa hendak menuju ke arah Kelurahan Ambeua, setibanya di depan Toko Yasin Fadila lalu Terdakwa menaiki bagian teras atap toko sekaligus rumah milik Saksi Sudarmi dengan cara memanjat melalui tiang teras bawah Toko Yasin Fadilah. Bahwa kemudian Terdakwa memasuki lantai 2 (dua) toko milik Saksi Sudarmi melalui pintu bagian kiri Toko Yasin Fadilah yang pada saat berada di dalam toko milik Saksi Sudarmi tersebut, Terdakwa yang melihat La Aci dalam keadaan tertidur kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone yang di cas di atas meja;

Bahwa lalu Terdakwa memasuki kamar Saksi Dila yang pada saat itu juga dalam keadaan tertidur dan Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) unit handphone dari dalam kamar Saksi Dila. Bahwa setelah mengambil barang-barang yang berada di lantai 2 (dua) tersebut kemudian Terdakwa menuju lantai 1 (satu) toko milik Saksi Sudarmi dan Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) unit handphone baru yang belum di pakai, uang sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), 2 (dua) buah jam tangan, 1 (satu) buah power bank, 4 (empat) lembar celana jeans, dan 1 (satu) pasang sepatu ket warna coklat yang kemudian Terdakwa masukkan ke dalam tas kopor kecil merk polo berwarna hitam untuk mempermudah Terdakwa mengangkut barang-barang milik Saksi Sudarmi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa masuk ke dalam rumah milik Saksi Sudarmi dengan cara Terdakwa menaiki bagian teras atap toko sekaligus rumah milik Saksi Sudarmi lalu memanjat melalui tiang teras bawah Toko Yasin Fadilah. Bahwa kemudian Terdakwa memasuki lantai 2 (dua) toko milik Saksi Sudarmi melalui pintu bagian kiri Toko Yasin Fadilah yang pada saat berada di dalam toko milik Saksi Sudarmi tersebut untuk kemudian

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil barang-barang tersebut adalah termasuk kategori perbuatan memanjat sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu “ telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar yang bersangkutan tidak lagi melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan teori pemidanaan integratif. Selain itu juga bertujuan memberikan prevensi dan perlindungan kepada masyarakat pada umumnya sekaligus memberi pelajaran bagi masyarakat pada umumnya untuk tidak menirunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah dinilai tepat dan memenuhi rasa keadilan baik bagi para terdakwa maupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Samsung galaxy J4 (kondisi baru),
- 1 (satu) buah HP merk Samsung galaxy J1 (kondisi baru),
- 1 (satu) buah HP merk Oppo A57 (kondisi terpakai),
- 2 (dua) buah jam tangan,
- 2 (dua) buah charger merk samsung dan oppo,
- 1 (satu) buah power bank merk samsung beserta kabel USB warna hitam putih,
- 4 (empat) lembar celana panjang jeans,
- 1 (satu) pasang sepatu warna coklat merk levis,
- Uang tunai sejumlah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp 10.000,- sebanyak 10 (sepuluh) lembar, uang pecahan Rp 5.000,- sebanyak 100 (seratus) lembar dan uang pecahan Rp 2.000,- sebanyak 50 (lima puluh) lembar,
- Tas koper kecil merk polo vesta berwarna hitam,

Sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah milik dari Saksi Sudarmi Dahlan Bin La Pou maka terhadap barang bukti tersebut seluruhnya dikembalikan kepada Saksi Sudarmi Dahlan Bin La Pou;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan 5 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Sawaludin Alias Ludi Bin Tajudin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan supaya barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung galaxy J4 (kondisi baru),
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung galaxy J1 (kondisi baru),
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo A57 (kondisi terpakai),
 - 2 (dua) buah jam tangan,
 - 2 (dua) buah charger merk samsung dan oppo,
 - 1 (satu) buah power bank merk samsung beserta kabel USB warna hitam putih,
 - 4 (empat) lembar celana panjang jeans,
 - 1 (satu) pasang sepatu warna coklat merk levis,
 - Uang tunai sejumlah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp 10.000,- sebanyak 10 (sepuluh) lembar, uang pecahan Rp 5.000,- sebanyak 100 (seratus) lembar dan uang pecahan Rp 2.000,- sebanyak 50 (lima puluh) lembar,
 - Tas koper kecil merk polo vesta berwarna hitam,Seluruhnya dikembalikan kepada Saksi Sudarmi Dahlan Bin La Pou;
6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wangi-Wangi Kelas II pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 oleh NYOTO HINDARYANTO, S.H., sebagai Hakim Ketua, VICTOR SURYADIPTA, S.H., dan DIRGHA ZAKI AZIZUL, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUJIRUN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Wangi-Wangi Kelas II serta dihadiri oleh FEBRIANTO ALI AKBAR,
S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. VICTOR SURYADIPTA, S.H

NYOTO HINDARYANTO, S.H.

2. DIRGHA ZAKI AZIZUL, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

MUJIRUN, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)